



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Suhandi als Keling Bin Dasuki
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 34/8 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pajaten I Rt 002/001 Desa Pajaten Kec. Cibuya Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andi Suhandi als Keling Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUHANDI ALS KELING BIN DASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)* melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (dua belas)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** Subsidiar **6 (enam)** bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gr;
- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gr dan 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 g ;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Oppo milik terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI

Dipergunakan dalam perkara atas nama **ROBI ARDIANSYAH Als OBI Bin EDI HARYONO**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Bahwa ia terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja), melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja),** berat Bruto 26,805 Kilogram (26.805,86 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, Ketika terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI sedang berada di depan rumah terdakwa, tanpa sengaja sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) bertemu dengan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan berbincang-bincang yang pada akhirnya sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk bekerja berbisnis Narkotika jenis Ganja, terdakwa sempat menolak namun pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ; -----
- Setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI **sepakat** untuk menerima Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) karung dari AWANG ALIAS JAWA, selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah



terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang;

- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan AWANG alias JAWA membuka karung yang berisi narkotika jenis Ganja tersebut dan mengambil 1 (satu) bal / bantal Ganja dan membukanya dengan cara membelah menjadi dua bagian dengan menggunakan pisau. Satu bagian ukuran sekitar 100 gram dibuat paketan oleh sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) menjadi 2 (dua) ukuran yaitu masing-masing berukuran berat 50 (lima puluh) gram. Bagian yang lain dari ganja yang dibelah tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi beberapa ukuran paketan yaitu :

- 2 (dua) paket berukuran 2 (dua) garis ;
- 2 (dua) paket berukuran ½ garis ;
- 20 (dua puluh) paketan berukuran kecil.

Selanjutnya paketan-paketan yang dipecah oleh terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang ;

- Setelah sampai di dirumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) dan berkata “pinjam alatnya (bong), JAMAL mau ikut menggunakan sabu sabu juga”, selajutnya saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sempet menggunakan sabu sabu beberapa hisapan sedangkan Sdr AHMAD (DPO) tidak ikut menggunakan, setelah selesai sekira jam 12.00 Wib, saksi JAMAL dan terdakwa ANDI SUHANDI pamit pergi meninggalkan rumah sdr. AHMAD ;
- Selanjutnya terdakwa dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN duduk sambal meminum kopi, tidak lama kemudian datang Petugas dari BNN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI Bersama-sama dengan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN langsung melarikan diri lewat samping rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ;

- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor :PL148CI/IX/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gr;
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gr;
 - 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 gr,

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkoba Golongan I Jenis Ganja mengandung THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, berat Bruto 26,805 Kilogram (26.805,86 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, Ketika terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI sedang berada di depan rumah terdakwa, tanpa sengaja sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) bertemu dengan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan berbincang-bincang yang pada akhirnya sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk bekerja berbisnis Narkotika jenis Ganja, terdakwa sempat menolak namun pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;
- Setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI **sepakat** untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) karung dari AWANG ALIAS JAWA di rumah milik terdakwa di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;
- selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS



KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;

- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan AWANG alias JAWA membuka karung yang berisi narkoba jenis Ganja tersebut dan mengambil 1 (satu) bal / bantal Ganja dan membukanya dengan cara membelah menjadi dua bagian dengan menggunakan pisau. Satu bagian ukuran sekitar 100 gram dibuat paketan oleh sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) menjadi 2 (dua) ukuran yaitu masing-masing berukuran berat 50 (lima puluh) gram. Bagian yang lain dari ganja yang dibelah tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi beberapa ukuran paketan yaitu :

- 2 (dua) paket berukuran 2 (dua) garis ;
- 2 (dua) paket berukuran ½ garis
- 20 (dua puluh) paketan berukuran kecil

Selanjutnya paketan-paketan yang dipecah oleh terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang ;

- Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dalam menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor :PL148CI/IX/2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 September 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto ± 13.527,36 gr
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto ± 12.365,75 gr dan
 - 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto ± 912,75 gr,



Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkoba Golongan I Jenis Ganja mengandung THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DADI TRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkoba jenis ganja disebuah rumah yang beralamat di Dsn Pajaten II Rt. 001/ 003 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekitara pukul 19.00 Wib Saksi Dadi Triana bersama saksi Jejen Jaenudin mendatangi rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan masing masing 14 (empat belas) bal / bantal berlakban warna coklat total 28 (dua puluh delapan) bal / bantal yang didalamnya berisikan ganja kering yang terletak disamping rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH Bin EDI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI ;
- Bahwa pada saat saksi Dadi Triana dan saksi Jejen Jaenudin mendatangi rumah tersebut, terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Saksi sdr ADANG, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal yang diduga berisikan ganja kering yang milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dkk (saksi ROBI ARDIANSYAH Bin EDI dan saksi JAMAL Als JAMAL Bin TAMIN) ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROBI ARDIANSYAH Bin EDI, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal (yang masing masing karung berisikan 14 (empat belas) bal / bantal yang diduga berisikan ganja kering yang disimpan rumahnya sebelah kiri miliknya, adalah milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI;



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **JEJEN JAENUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika jenis ganja disebuah rumah yang beralamat di Dsn Pajaten II Rt. 001/ 003 Ds. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Dadi Triana bersama saksi Dadi Triana mendatangi rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan masing masing 14 (empat belas) bal / bantal berlakban warna coklat total 28 (dua puluh delapan) bal / bantal yang didalamnya berisikan ganja kering yang terletak disamping rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH Bin EDI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI;
- Bahwa pada saat saksi Jejen Jaenudin dan saksi Dadi Triana mendatangi rumah tersebut, saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Saksi sdr ADANG, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal yang diduga berisikan ganja kering yang milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dkk (terdakwa ROBI ARDIANSYAH Bin EDI dan saksi JAMAL Als JAMAL Bin TAMIN);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal (yang masing masing karung berisikan 14 (empat belas) bal / bantal yang diduga berisikan ganja kering yang disimpan rumahnya sebelah kiri miliknya, adalah milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ROBI ARDIANSYAH Als OBI Bin EDI HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, Ketika saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sedang berada di depan rumah saksi, tanpa sengaja sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) bertemu dengan saksi dan berbincang-bincang yang pada akhirnya sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) mengajak saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI untuk bekerja berbisnis Narkotika jenis Ganja, saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sempat menolak namun pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja , selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI bersama-sama dengan AWANG alias JAWA membuka karung yang berisi narkotika jenis Ganja tersebut dan mengambil 1 (satu) bal / bantal Ganja dan membukanya dengan cara membelah menjadi dua bagian dengan menggunakan pisau. Satu bagian ukuran sekitar 100 gram dibuat paketan oleh sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) menjadi 2 (dua) ukuran yaitu masing-masing berukuran berat 50 (lima puluh) gram. Bagian yang lain dari ganja yang dibelah tersebut oleh saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dibuat menjadi beberapa ukuran paketan yaitu :
 - 2 (dua) paket berukuran 2 (dua) garis ;
 - 2 (dua) paket berukuran ½ garis
 - 20 (dua puluh) paketan berukuran kecil

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya paketan-paketan yang dipecah oleh saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna hitam dan disimpan di dalam rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI, selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang ;
- Bahwa setelah sampai di dirumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) dan berkata “pinjam alatnya (bong), JAMAL mau ikut menggunakan sabu sabu juga”, selajutnya saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sempet menggunakan sabu sabu beberapa hisapan sedangkan Sdr AHMAD (DPO) tidak ikut menggunakan, setelah selesai sekira jam 12.00 Wib, saksi JAMAL dan saksi ANDI SUHANDI pamit pergi meninggalkan rumah sdr. AHMAD ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan di perempatan dekat kantor kecamatan pedes saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI melihat temannya yang berada dipangkalan ojong lalu ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menghampirinya sedangkan saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN duduk di sepeda motor, dan tidak lama ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan temannya pindah ketempat sepi dan memanggil saksi JAMAL kemudian saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja dan menyerahkannya kepada ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menyerahkan Ganja tersebut kepada teman saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.00 wib antara terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI terjadi percakapan :
 - saksi ANDI SUHANDI : “Obi (ROBI ARDIANSYAH BIN EDI) nitip barang di kamar belakang”
 - terdakwa ROBI ARDIANSYAH : “Iya”
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING membawa masuk 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal (yang masing masing karung berisikan 14 (empat belas) bal / bantal) kedalam kamar belakang rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 september 2021 sekira jam 17.30 wib sebanyak 2 (dua) buah karung yang di simpan di kamar belakang rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAHBIN EDI di pindahkan keluar oleh saksi ANDI SUHANDI Als KELING ke samping rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI yang di senderkan di dinding rumah terdakwa ROBI sebelah kiri ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 September 2021, sekira jam 17.30 wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN menerima titipan narkoba jenis Ganja dari saksi ANDI di depan rumah saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN sebanyak 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang selanjutnya Narkoba jenis Ganja tersebut disimpan oleh saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN di dalam Lemari pakaian dibawah tumpukan baju milik saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN, selanjutnya saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN diajak oleh saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sekira jam 18.00 Wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN Bersama dengan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 linting/batang rokok dengan cara dihisap. Selanjutnya sekira jam 18.40 Wib, saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI mengajak saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN ke samping rumah saksi ANDI dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mempunyai /menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) karung dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN kaget melihat narkotika dalam jumlah banyak, selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN duduk sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang Petugas dari BNN Karawang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI Bersama-sama dengan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN langsung melarikan diri lewat samping rumah saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ;
- Bahwa saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI pernah menjual narkotika jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JAMAL ALIAS JAMAL Bin TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi dan memintanya untuk datang ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi bersedia dan langsung pergi ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi untuk menemani saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang ;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr AHMAD (DPO), saksi dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi dan meletakkan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) dan berkata “pinjam alatnya (bong), JAMAL mau ikut menggunakan sabu sabu juga”, selajutnya saksi JAMAL dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sempat menggunakan sabu sabu beberapa hisapan sedangkan Sdr AHMAD (DPO) tidak ikut menggunakan, setelah selesai sekira jam 12.00 Wib, saksi JAMAL dan saksi ANDI SUHANDI pamit pergi meninggalkan rumah sdr. AHMAD ;
- Bahwa diperjalanan di perempatan dekat kantor kecamatan pedes ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI melihat temannya yang berada dipangkalan ojeng lalu ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menghampirinya sedangkan saksi duduk di sepeda motor, dan tidak lama ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan temannya pindah ketempat sepi dan memanggil saksi JAMAL kemudian saksi ANDI meminta saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja dan menyerahkannya kepada ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menyerahkan Ganja tersebut kepada teman saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 September 2021, sekira jam 17.30 wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN menerima titipan narkoba jenis Ganja dari saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di depan rumah saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN sebanyak 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang selanjutnya Narkoba jenis Ganja tersebut disimpan oleh saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN di dalam Lemari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian dibawah tumpukan baju milik saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN, selanjutnya saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN diajak oleh saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ke rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI ;

- Bahwa Setelah sampai di rumah saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sekira jam 18.00 Wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN Bersama dengan saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 linting/batang rokok dengan cara dihisap. Selanjutnya sekira jam 18.40 Wib, saksi ANDI mengajak saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN ke samping rumah terdakwa dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI mempunyai/menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) karung dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN kaget melihat narkotika dalam jumlah banyak, selanjutnya saksi ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN duduk sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang Petugas dari BNN Karawang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI Bersama-sama dengan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN langsung melarikan diri lewat samping rumah saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ADANG SUTIAWAN Bin AANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Pajaten II (Aparatur Desa) yang dipercaya oleh masyarakat yaitu di Dsn pajaten II Rt 001/003 Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn Pajaten II Rt 001/003 Desa pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang petugas BNN Karawang yang berpakaian preman datang ke rumah saksi ANDI Als KELING Bin DASUKI dan Rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH Bin EDI, namun saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI tidak ada ditempat, selanjutnya pihak BNN karawang melakukan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



penggeledahan dirumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI dan saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan ditemukan 2 (dua) karung yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja di samping rumah terdakwa ROBI ARDIANSYAH BIN EDI ;

- Bawa saksi ADANG SUTIAWAN sempat mendengar ada ucapan dari terdakwa ROBI ARDIANSYAH didalam rumahnya ketika cekcok mulut dengan istrinya yang mana terdakwa ROBI ARDIANSYAH mengatakan bahwa barang yang disimpan dalam kamar belakang tersebut milik Sdr Keling (saksi ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI)

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, Ketika terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, tanpa sengaja sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) bertemu dengan terdakwa dan berbincang-bincang yang pada akhirnya sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja berbisnis Narkotika jenis Ganja, terdakwa sempat menolak namun pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja , selanjutnya terdakwa dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan AWANG alias JAWA membuka karung yang berisi narkotika jenis Ganja tersebut dan mengambil 1 (satu) bal / bantal Ganja dan membukanya dengan cara membelah menjadi dua bagian dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



menggunakan pisau. Satu bagian ukuran sekitar 100 gram dibuat paketan oleh sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) menjadi 2 (dua) ukuran yaitu masing-masing berukuran berat 50 (lima puluh) gram. Bagian yang lain dari ganja yang dibelah tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi beberapa ukuran paketan yaitu :

- 2 (dua) paket berukuran 2 (dua) garis ;
 - 2 (dua) paket berukuran ½ garis
 - 20 (dua puluh) paketan berukuran kecil
- Bahwa selanjutnya paketan-paketan yang dipecah oleh terdakwa tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani terdakwa menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang ;
- Bahwa setelah sampai di dirumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan terdakwa masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakkan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) dan berkata “pinjam alatnya (bong), JAMAL mau ikut menggunakan sabu sabu juga”, selajutnya saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI sempat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu sabu beberapa hisapan sedangkan Sdr AHMAD (DPO) tidak ikut menggunakan, setelah selesai sekira jam 12.00 Wib, saksi JAMAL dan terdakwa ANDI SUHANDI pamit pergi meninggalkan rumah sdr. AHMAD ;

- Bahwa diperjalanan di perempatan dekat kantor kecamatan pedes ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI melihat temannya yang berada dipangkalan ojeng lalu ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI menghampirinya sedangkan saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN duduk di sepeda motor, dan tidak lama ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan temannya pindah ketempat sepi dan memanggil saksi JAMAL kemudian terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus berisikan ganja dan menyerahkannya kepada ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan Ganja tersebut kepada teman terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.00 wib antara terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING dan saksi Robi Ardiansyah Bin Edi terjadi percakapan :
Terdakwa ANDI SUHANDI : “Obi (ROBI ARDIANSYAH BIN EDI) nitip barang di kamar belakang”
Saksi ROBI ARDIANSYAH : “Iya”
selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING membawa masuk 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) bal/ bantal (yang masing masing karung berisikan 14 (empat belas) bal / bantal) kedalam kamar belakang rumah saksi ROBI ARDIANSYAH BIN EDI kemudian pada hari Jum’at tanggal 17 september sekira jam 17.30 wib sebanyak 2 (dua) buah karung yang di simpan di kamar belakang rumah saksi ROBI ARDIANSYAHBIN EDI di pindahkan keluar oleh terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING ke samping rumah saksi ROBI ARDIANSYAH BIN EDI yang di senderkan di dingding rumah saksi ROBI ARDIANSYAH BIN EDI sebelah kiri ;
- Bahwa pada hari jum’at tanggal 17 September 2021, sekira jam 17.30 wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN menerima titipan narkoba jenis Ganja dari terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di depan rumah saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN sebanyak 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang selanjutnya Narkoba jenis Ganja tersebut disimpan oleh saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Lemari pakaian dibawah tumpukan baju milik saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN, selanjutnya saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN diajak oleh terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;

- Setelah sampai di rumah terdakwa di dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sekira jam 18.00 Wib, saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN Bersama dengan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 linting/batang rokok dengan cara dihisap. Selanjutnya sekira jam 18.40 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI mengajak saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN ke samping rumah terdakwa dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai/menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) karung dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN kaget melihat narkotika dalam jumlah banyak, selanjutnya terdakwa dan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN duduk sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang Petugas dari BNN Karawang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI Bersama-sama dengan saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN langsung melarikan diri lewat samping rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara awalnya daun ganja kering dipisahkan dari batang dan bijinya lalu daun nya dicampur dengan menggunakan tembakau rokok selanjutnya daun ganja tersebut di linting dengan menggunakan pahpier setelah itu dibakar dan dihisap seperti menggunakan rokok, yang terdakwa ini rasakan setelah menggunakan ganja badan menjadi lemas, kepala pusing, mata menjadi merah, nafsu makan dan gembira (Hiporian);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang



berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gr;

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gr dan 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 gr ;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Oppo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani terdakwa menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani terdakwa menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang ;
- Bahwa setelah sampai di dirumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gram ;
- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gram ; -----
- 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 gr,

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkotika Golongan I Jenis Ganja mengandung THC

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Melakukan Percobaan, Pemufakatan jahat ;



5. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah sama dengan setiap orang yang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI. Bahwa secara obyektif terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Dalam Undang Undang ini telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendapatkan Narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI **tanpa hak atau melawan hukum** menerima dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis **Ganja** berat Bruto 26,805 Kilogram (26.805,86 gram).

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;

Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani terdakwa menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Bahwa setelah sampai di rumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakkan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) ;

Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau menyerahkan merupakan unsur Alternatif, artinya unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila salah satu dari unsur-unsur yang disebutkan diatas telah terpenuhi. Bahwa dalam perkara ini terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI pada tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib telah **menerima dan atau menjadi perantara jual beli** Narkotika Golongan I Jenis **Ganja** berat berat Brutto 26,805 Kilogram (26.805,86 gram), sebagaimana fakta yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;

Bahwa setelah sampai di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) di daerah Kp. Dariwan Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) masuk ke rumah tersebut dan Kembali keluar dengan membawa karung yang berisi narkotika jenis Ganja kemudian disimpan di dekat terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI, lalu sdr. AWANG ALIAS JAWA Kembali masuk ke rumah tersebut untuk mengambil karung yang kedua yang berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) membawa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI di Dusun Pajaten I Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang ; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING menelpon saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Dsn. Pajaten I Rt 003/001 Desa. Pajaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang, kemudian saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN bersedia dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan bungkus kresek warna hitam dan meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menyimpannya di perut selapan celana selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN untuk menemani terdakwa menemui sdr AHMAD (DPO) di Desa Dongkal Kec. Pedes Kabupaten Karawang ;

Bahwa setelah sampai di dirumah Sdr AHMAD (DPO), saksi JAMAL ALIAS JAMAL BIN TAMIN dan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI masuk kedalam rumah sdr. AHMAD dan mengobrol. Selanjutnya terdakwa ANDI SUHANDI Als KELING Bin DASUKI meminta saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus bersikan ganja yang disimpan di perut selapan celana saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN dan meletakan Ganja tersebut di lantai. Selanjutnya sdr AHMAD (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan sabu sabu dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI SUHANDI AIS KELING Bin DASUKI dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada sdr. AHMAD (DPO) ;

Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr ANAY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan satu lagi kepada teman dari saksi JAMAL ALIAS JAMALBIN TAMIN yang terdakwa tidak kenal, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gram ;
- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gram ; dan
- 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 gr,-----

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkoba Golongan I Jenis Ganja mengandung THC.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan, melakukan Pemufakatan jahat ;

Percobaan tindak pidana (*poging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*.

Dalam hal percobaan tentu saja seseorang dapat dipidana dengan menitik beratkan pada *"tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* maksudnya adalah dapat dipidananya percobaan ketika terjadi tindakan dan tindakan tersebut terhenti diluar dari kehendaknya.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis **Ganja** dari sdr. AWANG ALIAS JAWA ;

Pengertian permufakatan jahat dalam ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam buku I Bab IX yang berjudul “arti beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang Pasal 88 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat (samenspanning) apabila :

1. Dua orang atau lebih ;
2. Telah sepakat ;
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (poging) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding). Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI **telah sepakat** dengan AWANG ALIAS JAWA (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis **Ganja** berat Bruto 26,805 Kilogram (26.805,86 gram), hal tersebut terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, Ketika terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI sedang berada di depan rumah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



terdakwa, tanpa sengaja sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) bertemu dengan terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dan berbincang-bincang yang pada intinya sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk bekerja berbisnis Narkotika jenis Ganja, terdakwa sempat menolak namun akhirnya **sepakat** pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, sdr. AWANG ALIAS JAWA (DPO) datang Kembali menemui terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa ANDI SUHANDI ALIAS KELING BIN DASUKI untuk menemaninya pergi ke Kp.Dariwan Kecamatan Cibuaya Kab. Karawang mengambil Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Bahwa Unsur Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, artinya unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi apabila salah satu dari unsur-unsur yang disebutkan diatas telah terpenuhi. Bahwa Unsur Melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diuraikan sebagaimana dalam Analisa yuridis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa ANDI SUHANDI ALS KELING BIN DASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)* melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 13.527,36 gr ;
- 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 12.365,75 gr dan 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto \pm 912,75 gr ;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Oppo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa mencoba melarikan diri setelah melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Suhandi als Keling Bin Dasuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto $\pm 13.527,36$ (tiga belas ribu lima ratus dua puluh tujuh gram koma tiga enam
 - 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bal yang masing – masing di balut menggunakan lakban warna coklat yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto $\pm 12.365,75$ (dua belas ribu tiga ratus enam puluh lima koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bal di balut menggunakan lakban warna hitam yang berisikan bahan atau daun (ganja) dengan berat bruto $\pm 912,75$ gram
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Oppo milik terdakwa Andi Suhandi alias Keling bin Dasuki

Dipergunakan dalam perkara atas nama Robi Ardiansyah als Obi bin Edi Haryono

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUKUH UDI HARTADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Pery Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33